

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yuridis terhadap penyelesaian non litigasi dalam perkara tindak pidana penganiayaan dalam keluarga. Penganiayaan dalam keluarga menjadi perhatian serius karena dampaknya yang merugikan baik secara fisik maupun psikologis terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian non litigasi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menangani kasus penganiayaan dalam keluarga. Prosedur penyelesaian non litigasi yang umumnya dilakukan adalah mediasi, konsiliasi, dan pendekatan lain yang bersifat kolaboratif. Namun demikian, penyelesaian non litigasi tidak selalu berhasil terutama ketika terdapat kekerasan yang sangat berat atau kasus yang melibatkan kepentingan publik. Dalam kasus penganiayaan secara bersama-sama, penyelesaian non litigasi dapat menjadi alternatif yang dapat menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan meminimalisir konflik antara pihak. Proses penyelesaian apabila perkaranya sudah dilaporkan secara litigasi umumnya akan melalui proses peradilan pidana. Tahapan dalam proses litigasi tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan. Meskipun proses litigasi memberikan jaminan keadilan melalui persidangan yang terbuka dan dilakukan secara objektif, namun proses ini cenderung memakan waktu dan biaya yang besar serta menimbulkan stres yang berkepanjangan bagi para pihak terkait. Dalam beberapa kasus, penyelesaian litigasi dapat berujung pada keputusan yang tidak memuaskan salah satu pihak atau bahkan tidak memecahkan akar masalah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam terhadap mekanisme penyelesaian non litigasi sebagai alternatif yang lebih ramah dan efisien dalam menangani kasus penganiayaan dalam keluarga. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode penyelesaian sengketa yang lebih baik, terutama dalam menangani kasus penganiayaan dalam keluarga.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Non Litigasi,

ABSTRACT

This study aims to conduct a juridical examination of non-litigation resolutions in cases of criminal abuse within the family, which is a serious concern due to its adverse physical and psychological effects on victims. The research employs a normative juridical approach, utilizing both statutory and conceptual methods. Secondary data, comprising primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through literature review, is utilized. The findings indicate that non-litigation resolution can serve as an effective alternative for addressing cases of family abuse. Common non-litigation procedures include mediation, conciliation, and collaborative approaches, though success is not guaranteed, especially in severe violence cases or those involving public interests. In cases of joint abuse, non-litigation resolution can offer a quicker decision-making process and reduce conflicts between parties. However, if the case proceeds to litigation, it will typically follow the criminal justice process, encompassing investigation, prosecution, trial, and judgment. Although litigation ensures justice through open and objective trials, it often consumes significant time, and money, and leads to prolonged stress for involved parties. In some instances, litigation resolutions fail to satisfy either party or address the root cause of the problem. Therefore, a thorough examination of non-litigation resolution mechanisms is necessary as a more amicable and efficient alternative in handling family abuse cases. It is hoped that this research will contribute to the advancement of better dispute resolution methods, particularly in dealing with family abuse cases.

Keywords: Domestic Violence, Non Litigation.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Penelitian Terdahulu	13
1.6 Metode Penelitian	15
BAB II Tinjauan Pustaka	17
2.1 Pengertian Keluarga.....	17
2.2 Pengertian Hukum Keluarga	20
2.3 Pengertian Kekerasan.....	25
2.4 Jenis-Jenis Kekerasan	28
2.5 Unsur-Unsur Kekerasan	32
BAB III Pembahasan	33
3.1 Penganiayaan Secara Bersama Sama Dalam Keluarga Dapat Diselesaikan Non Litigasi	33
3.2 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Litigasi ...	45
3.3 Bentuk Perlindungan Hukum Dan Pelayanan Kepolisian Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	54
3.4 Analisis Hukum Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	60
BAB IV Penutup	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran	64